

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**  
**(“Perseroan”)**

Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2023 dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (“**Laporan Keuangan**”) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan seluruhnya (*acquit et de charge*) kepada:
  - a. Semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggung jawab kepengurusan mereka (*management responsibilities*) terhadap Perseroan; dan
  - b. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala tanggung jawab pengawasan mereka (*supervisory responsibilities*) terhadap Perseroan,yang telah dilakukan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan persetujuan atas:
  - a. Penambahan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 semula Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  - b. Pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba tahun 2022 sebagai berikut:
    - 1) Dividen Tahap 1 (interim) sebesar Rp100.090.081.073,- (seratus miliar sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang pembayarannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022.
    - 2) Dividen Tahap 2 sebesar Rp11.985.369.782,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
      - a) PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebesar Rp11.974.582.949,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan bebas pajak; dan
      - b) PT IMG Sejahtera Langgeng sebesar Rp10.786.833,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan bebas pajak,

yang pembayarannya akan dilaksanakan di bulan Mei 2023 dan pembagian dividen ini adalah final.

- c. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan penyesihan dana cadangan dan pembayaran dividen final akan digunakan sebagai tambahan bagi modal kerja Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran dan akan berakhir pada penutupan Tahun Buku 2027 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2028, dengan susunan sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris : Jusak Kertowidjojo
  - Komisaris : Gunawan
  - Komisaris Independen : Triyana Iskandarsjah
  
  - Presiden Direktur : Edy Handojo Santoso
  - Direktur : Paulus A. Larosa
  - Direktur : Sifra Viona Tjahjono
5. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan atau salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan Edaran ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali Keputusan ini dalam suatu akta notaris (apabila diperlukan).